



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 49/ Pid. B/ 2013/ PN. Stabat.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat di Stabat mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	SUPRATNO ALIAS SUPRAT;----- -----
Tempat Lahir	:	Medan;----- ----- ----
Umur/ tanggal lahir	:	22 tahun/ 05 M 1989;----- -----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia;----- ----- ----
Tempat Tinggal	:	Lingkungan I Paya Mabar Rel Kec Stabat Kab Langkat;----- -----
Agama	:	Islam;----- ----- --
Pekerjaan	:	Supir;----- -----

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 25 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012;-----
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan 22 Januari 2013;-----
- Penuntut umum sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan 09 Pebruari 2013;-----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013;-----
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d 28 April 2013;-----
- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa SUPRATNO ALIAS SUPRAT nomor B-30/APB/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 49/Pen.Pid/2013/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 49/Pen.Pid/2012/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-13-I/Stabat/01/2013 tanggal 21 Januari 2013;-----
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;-----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM 180/Stabat/04/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Menyatakan terdakwa **"SUPRATNO ALIAS SUPRAT"** Bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **"SUPRATNO ALIAS SUPRAT"** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK-3048-KD
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King BK 3048 KD

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ISWAN PRATAMA

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUPRATNO ALIAS SUPRAT pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau atau atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2012 bertempat di jalan Perniagaan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, **"Mengambil sesuatu barang berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha RX King No Polisi BK 3048 KD yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban bernama ISWAN PRATAMA dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan dalam sebuah rumah yaitu dalam garasi mobil saksi bernama LAILATUL KADRI**



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan tujuan ketoko Jati Baru Stabat dan sesampainya di Toko Jati Baru terdakwa melihat saksi korban ISWAN PRAMTAMA tidak ada didalam toko Jati Baru kemudian terdakwa berangkat menuju ke garasi mobil milik saksi Lailatul Kadri yang terletak di Jalan Perniagaan Kec Stabat Kab Langkat dan sesampainya di garasi mobil tersebut terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha RX King milik saksi korban ISWAN PRATAMA disimpan dalam garasi mobil tersebut dan terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci palsu dan kemudian terdakwa bawa kerumahnya yang terletak di Lingkungan I Paya Mabar Rel Kec Stabat Kab Langkat dan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mengisi minyak sepeda motor tersebut dan selesai mengisi minyak terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Pasar V Telkom Kec Stabat Kab Langkat dan kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi korban melalui HP terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa " ada kau bawa keretaku" dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban " tidak ada" dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk menyuruh datang ke garasi milik saksi Lailatul Kadri dan selanjutnya terdakwa datang ke garasi dan terdakwa bertemu dengan saksi korban ISWAN PRATAMA; saksi Lailatul Kadri; saksi Gusriani dan bersama-sama mereka dalam rumah saksi Lailatul Kadri dan melihat CCTV diruangan kamar saksi Lailatul Kadri dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "itu siapa" sambil menunjuk ke arah CCTV selanjutnya terdakwa mengakui dan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi korban yang hilang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putusan hakim) dan terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi korban ISWAN PRATAMA.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUPRATNO ALIAS SUPRAT pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau atau atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2012 bertempat di jalan Perniagaan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, **"Mengambil sesuatu barang berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha RX King No Polisi BK 3048 KD yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban bernama ISWAN PRATAMA dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut**

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan tujuan ketoko Jati Baru Stabat dan sesampainya di Toko Jati Baru terdakwa melihat saksi korban ISWAN PRATAMA tidak ada didalam toko Jati Baru kemudian terdakwa berangkat menuju ke garasi mobil milik saksi Lailatul Kadri yang terletak di Jalan Perniagaan Kec Stabat Kab Langkat dan sesampainya di garasi mobil tersebut terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha RX King milik saksi korban ISWAN PRATAMA disimpan dalam garasi mobil tersebut dan terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci palsu dan kemudian terdakwa bawa kerumahnya yang terletak di Lingkungan I Paya Mabar Rel Kec Stabat Kab Langkat dan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mengisi minyak sepeda motor tersebut dan selesai mengisi minyak terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Pasar V Telkom Kec Stabat Kab Langkat dan kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi korban melalui HP terdakwa

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan terhadap terdakwa “ada kau bawa keretaku” dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “tidak ada” dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk menyuruh datang ke garasi milik saksi Lailatul Kadri dan selanjutnya terdakwa datang ke garasi dan terdakwa bertemu dengan saksi korban ISWAN PRATAMA; saksi Lailatul Kadri; saksi Gusriani dan bersama-sama mereka dalam rumah saksi Lailatul Kadri dan melihat CCTV diruangan kamar saksi Lailatul Kadri dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “itu siapa” sambil menunjuk ke arah CCTV selanjutnya terdakwa mengakui dan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi korban yang hilang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi korban ISWAN PRATAMA.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3

Ketiga

KUHP;-----

Bahwa ia terdakwa SUPRATNO ALIAS SUPRAT pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2012 bertempat di jalan Perniagaan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, **“Mengambil sesuatu barang berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha RX King No Polisi BK 3048 KD yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban bernama ISWAN PRATAMA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut**

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan tujuan ketoko Jati Baru Stabat dan sesampainya di Toko Jati Baru terdakwa melihat saksi korban ISWAN PRATAMA tidak ada didalam toko Jati Baru kemudian terdakwa berangkat menuju ke garasi mobil milik saksi Lailatul Kadri yang terletak di Jalan Perniagaan Kec Stabat Kab Langkat dan sesampainya di garasi mobil tersebut terdakwa melihat ada sepeda motor



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang milik saksi korban ISWAN PRATAMA disimpan dalam garasi mobil tersebut dan terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci palsu dan kemudian terdakwa bawa kerumahnya yang terletak di Lingkungan I Paya Mabar Rel Kec Stabat Kab Langkat dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengisi minyak sepeda motor tersebut dan selesai mengisi minyak terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Pasar V Telkom Kec Stabat Kab Langkat dan kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi korban melalui HP terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ ada kau bawa keretaku” dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ tidak ada” dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk menyuruh datang ke garasi milik saksi Lailatul Kadri dan selanjutnya terdakwa datang ke garasi dan terdakwa bertemu dengan saksi korban ISWAN PRATAMA; saksi Lailatul Kadri; saksi Gusriani dan bersama-sama mereka dalam rumah saksi Lailatul Kadri dan melihat CCTV di ruangan kamar saksi Lailatul Kadri dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “itu siapa” sambil menunjuk ke arah CCTV selanjutnya terdakwa mengakui dan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi korban yang hilang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi korban ISWAN PRATAMA.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi pada pokoknya memberikan keterangan diartinya, dan masing-masing saksi sebagai berikut :-----

1. ISWAN PRATAMA: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira 15.00 Wib saksi korban mengetahui bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King BK 3048 KD di garasi rumah milik saksi Lailatul Kadri yang terletak di Jalan Perniagaan Kec Stabat
- Bahwa saksi korban menyimpan sepeda motor ditempat tersebut karena saksi korban mau pergi ke Binjai menjemput tokenya yaitu pemilik toko Jati Baru
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah terdakwa Supratno alias Suprat yang diambilnya dari garasi mobil saksi yang dititipkan saksi korban di garasi rumahnya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut kelihatan dari CCTV saksi Lailatul Kadri didalam kamarnya;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor saksi korban tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada mendapat ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

1. LAILATUL KADRI: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira 15.00 Wib saksi korban mengetahui bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor yaitu satu unit sepeda motor Yamaha RX King BK 3048 KD di garasi rumah milik saksi Lailatul Kadri yang terletak di jalan Perniagaan Kec Stabat Kab Langkat
- Bahwa saksi ISWAN PRATAMA menyimpan sepeda motor ditempat tersebut karena saksi korban mau pergi ke Binjai;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut kelihatan dari CCTV saksi Lailatul Kadri dirumah dalam kamarnya;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena akibat hilangnya sepeda motor saksi korban tersebut saksi

mengalami kerugian Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

1. GUSRIANI,: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira 15.00 Wib saksi korban mengetahui bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor yaitu satu unit sepeda motor Yamaha RX King BK 3048 KD di garasi rumah milik saksi Lailatul Kadri yang terletak di jalan Perniagaan Kec Stabat Kab Langkat
- Bahwa saksi ISWAN PRATAMA menyimpan sepeda motor ditempat tersebut karena saksi korban mau pergi ke Binjai;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut kelihatan dari CCTV saksi Lailatul Kadri dirumah dalam kamarnya;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor saksi korban tersebut saksi mengalami kerugian Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini diajukan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 3048 KD
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King BK 3048 KD

Bahwa barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira 15.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI No. 3048/KD dari garasi rumah milik saksi Lailatul

Kadri yang terletak di Jalan Perniagaan Kec Stabat Kab Langkat

- Bahwa saksi ISWAN PRATAMA menyimpan sepeda motor ditempat tersebut karena saksi ISWAN PRATAMA mau pergi ke Binjai;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut kelihatan dari CCTV saksi Lailatul Kadri dirumah dalam kamarnya;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor saksi korban tersebut saksi mengalami kerugian Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan tujuan ketoko Jati Baru Stabat
- Bahwa sesampainya di Toko Jati Baru terdakwa melihat saksi korban ISWAN PRAMTAMA tidak ada didalam toko Jati Baru kemudian terdakwa berangkat menuju ke garasi mobil milik saksi Lailatul Kadri yang terletak di Jalan Perniagaan Kec Stabat Kab Langkat
- Bahwa sesampainya di garasi mobil tersebut tedakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha RX King milik saksi korban ISWAN PRATAMA disimpan dalam garasi mobil tersebut dan terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci palsu
- Bahwa kemudian terdakwa bawa kerumahnya yang terletak di Lingkungan I Paya Mabar Rel Kec Stabat Kab Langkat dan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mengisi minyak sepeda motor tersebut dan selesai mengisi minyak terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Pasar V Telkom Kec Stabat Kab Langkat
- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi korban melalui HP terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ada kau bawa keretaku" dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "tidak ada" dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk menyuruh datang ke garasi milik saksi Lailatul Kadri dan selanjutnya terdakwa datang ke garasi dan tedakwa



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan saksi korban ISWAN PRATAMA; saksi Lailatul Kadri; saksi

Gusriani dan bersama-sama mereka dalam rumah saksi Lailatul Kadri dan melihat CCTV diruangan kamar saksi Lailatul Kadri dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "itu siapa" sambil menunjuk ke arah CCTV

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui dan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi korban yang hilang tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi korban ISWAN PRATAMA.

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 atau Pasal 362 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat ke(1) ke-3 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal 363 ayat ke(1) ke-3 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum
5. Pencurian dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang punya;

Barang Siapa

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa SUPRATNO ALIAS SUPRAT.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan Perniagaan Kec Stabat Kab Langkat terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha RX KING BK 3048 KD kepunyaan saksi ISWAN PRATAMA dari dalam garasi rumah milik saksi Lailatul Kadri yang dititipnya di garasi rumah saksi Lailatul Kadri dan tanpa ada ijin dari saksi ISWAN PRATAMA terdakwa mengambilnya kemudian ditanya oleh saksi korban terdakwa tidak mengakui perbuatannya selanjutnya saksi korban dan terdakwa serta saksi melihat dari CCTV didalam kamar saksi Lailatul Kadri kelihatanlah bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi korban tersebut;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan Perniagaan Kec Stabat Kab Langkat terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha RX KING BK 3048 KD kepunyaan saksi ISWAN PRATAMA dari dalam garasi rumah milik saksi Lailatul Kadri yang dititipnya di garasi rumah saksi Lailatul Kadri dan tanpa ada ijin dari saksi ISWAN PRATAMA terdakwa mengambilnya kemudian ditanya oleh saksi korban terdakwa tidak mengakui perbuatannya selanjutnya saksi korban dan terdakwa serta saksi melihat dari CCTV didalam kamar saksi Lailatul Kadri kelihatanlah bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi korban tersebut dan terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi ISWAN PRATAMA untuk mengambil motor tersebut;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencurian dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya atau bertentangan dengan kemauan orang yang punya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti bahwa terdakwa berangkat menuju garasi mobil milik saksi Lailatul Kadri yang terletak di Jalan Perniagaan Kec Stabat Kab Langkat dan sesampainya di garasi tersebut terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha RX King milik saksi korban ISWAN PRATAMA disimpan dalam garasi mobil tersebut dan terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan kunci palsu dan kemudian terdakwa bawa kerumahnya yang terletak di Lingkungan I Paya Mabar Rel Kec Stabat Kab Langkat serta terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 3048 KD dan satu lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King BK 3048 KD adalah merupakan milik saksi korban ISWAN PRATAMA sudah seyogyanya untuk dikembalikan kepada saksi ISWAN PRATAMA;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;--

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPRATNO ALIAS SUPRAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN**



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 5 (Lima) bulan**;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 3048 KD
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King BK 3048 KD

Dikembalikan kepada saksi ISWAN PRATAMA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada hari S E L A S A tanggal 02 April 2013 oleh kami IDA SATRIANI,SH.MH, NORA GABERIA PASARIBU,SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, BISARA PANJAITAN,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, DANNY MINDAMORA,SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa sendiri.

HAKIM KETUA,

IDA SATRIANI,SH.MH

HAKIM ANGGOTA



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. NORA GABERIA PASARIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO.SH.MH

BISARA PANJAITAN,SH